

Kepada Yth.
Corporate Secretary
Perusahaan Terdaftar
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal : Himbauan atas Jarak Antara Tanggal Pencatatan (*Record Date*) Dengan Tanggal Pembayaran untuk Kegiatan Tindakan Korporasi Pembayaran Dividen

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka terkait dengan BAB III mengenai Ketentuan Lain-Lain pasal 36 yang menyebutkan sebagai berikut:

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai

Adapun dari Peraturan PT Bursa Efek Indonesia pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-565/BEJ/11-2003 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek mengenai Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Di Bursa Efek Jakarta (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-002/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Di Bursa Efek Jakarta) pada butir C.7.d yang menyebutkan sebagai berikut:

Tanggal pencatatan (*record date*) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus wajib dilakukan paling cepat 16 (enam belas) Hari Bursa sejak pengumuman sebagaimana di maksud dalam ketentuan huruf C.7.c. di atas.

Berdasarkan kondisi ini maka jarak Tanggal Pencatatan ke Tanggal Pembayaran akan berjarak antara 4 atau 5 hari bursa. Hal ini menyebabkannya terlalu singkatnya waktu untuk penyerahan dokumen perpajakan bagi pemegang saham khususnya pemegang saham asing.

Atas hal tersebut diatas, maka PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menghimbau kepada Perusahaan Terdaftar dalam menentukan Tanggal Pencatatan dan Tanggal Pembayaran agar:

- Memperhatikan Hari Libur Bursa yaitu Sabtu, Minggu dan Libur Nasional
- Tanggal Pencatatan dan Tanggal Pembayaran dilakukan pada bulan yang sama
- Tanggal Pembayaran dilaksanakan paling lambat pada tanggal 25 setiap bulannya.

Hal-hal tersebut diatas kami sampaikan untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham, khususnya untuk nasabah asing dalam menyerahkan dokumen DGT ataupun SKD untuk pengurangan pajak atas dividen (*tax treaty*).

Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, silahkan Bapak/Ibu menghubungi Unit Pengelolaan Efek (021-52991188 - Fitriyah atau 021-52991188 - Rachmat Irfan) atau email ke: pe@ksei.co.id

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Sulistyo Budi
Direktur

Gusrinaldi Akhyar
Kepala Divisi Jasa Kustodian